



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stepanus Rumabatu alias Nus
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Km.8 Kelurahan Matamalagi
Distrik Malaimsimsa Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Stepanus Rumabatu Alias Nus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
6. Dikeluarkan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Gland H. Djamanmona, SH** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana *"Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja.
(seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan).
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja.
(Pada tahap II diterima dari penyidik sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara seberat 5,7754 gram (lima koma tujuh tujuh lima empat).
 - 1 (satu) buah switer warna abu – abu.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son



- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah tas tenteng warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa la **Terdakwa STEPANUS RUMABATU alias NUS** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Dek 3 Kapal Km. Sirimau Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wit, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja, di atas kapal KM. Sirimau yang akan ke Kota Ambon dari Pelabuhan Peln Kota Sorong, kemudian dengan informasi tersebut, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Ahmad Yani di pelabuhan Peln Kota Sorong tepatnya di dalam Kapal KM. Sirimau, kemudian saat berada di atas kapal KM. Sirimau tepatnya di Dek 3, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung mencari keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan saat saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota menemukan Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIT, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan beserta isi 1 (satu) tas warna coklat yang di bawa oleh Terdakwa, yang mana saat melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) tas warna coklat ditemukan 9 (Sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan ganja kering, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan ganja kering, 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru di amankan di Kantor Kepolisian Resor Kota Sorong untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Nando (DPO) pada hari senin tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wit sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian Sdr. Nando (DPO) menawarkan barang kepada Terdakwa berupa Narkoba jenis ganja kering dan langsung Terdakwa mengatakan "bahwa iya Terdakwa mau" dan langsung Sdr. Nando (DPO) pergi kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, Sdr. Nando kembali langsung meminta uang kepada Terdakwa dan langsung diberikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang **pembelian** barang Narkoba jenis tanaman ganja kepada Sdr. Nando (DPO) lalu Sdr. Nando (DPO) pergi, dan tidak lama kemudian Sdr. Nando (DPO) datang langsung memberikan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi narkoba jenis tanaman ganja, setelah **menerima** dan **membeli** narkoba jenis tanaman ganja dari Sdr. Nando (DPO) langsung Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saat berada di rumah, langsung Terdakwa membuka kantong plastic tersebut yang di dalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic besar dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi Narkoba jenis tanaman ganja kering, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 9 (Sembilan) bungkus plastic besar dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi Narkoba jenis tanaman ganja kering ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 1946/NNF/IV/2021 tertanggal Rabu 28 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
NF 4292/2021/N	Vanilin (+) Narkotika	GCMS(+) Positif Ganja	146,2945 gram
	Fast Blue B (+) Narkotika		5,7754 gram
NF 4293/2021/N	Vanilin (+) Narkotika	GCMS(+) Positif Ganja	
	Fast Blue B (+) Narkotika		
Kesimpulan	4292/2021/NNF dan 4293/2021/NNF tersebut diatas adalah benar GANJA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam **Membeli, Menerima,** Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son



----- Bahwa la **Terdakwa STEPANUS RUMABATU alias NUS** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Dek 3 Kapal Km. Sirimau Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja"** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya cara Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Nando (DPO) pada hari senin tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wit sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian Sdr. Nando (DPO) menawarkan barang kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis ganja kering dan langsung Terdakwa mengatakan "bahwa iya Terdakwa mau" dan langsung Sdr. Nando (DPO) pergi kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, Sdr. Nando kembali langsung meminta uang kepada Terdakwa dan langsung diberikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang pembelian barang Narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. Nando (DPO) lalu Sdr. Nando (DPO) pergi, dan tidak lama kemudian Sdr. Nando (DPO) datang langsung memberikan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi narkotika jenis tanaman ganja, setelah **memiliki, menguasai** narkotika jenis tanaman ganja dari Sdr. Nando (DPO) langsung Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saat berada di rumah, langsung Terdakwa membuka kantong plastic tersebut yang di dalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic besar dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi Narkotika jenis tanaman ganja kering, setelah itu Terdakwa langsung **menyimpan** 9 (Sembilan) bungkus plastic besar dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi Narkotika jenis tanaman ganja kering ke dalam 1 (satu) buah tas warna coklat milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 Wit, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja, di atas kapal KM. Sirimau yang akan ke Kota Ambon dari Pelabuhan Pelni Kota Sorong, kemudian dengan informasi tersebut, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan



Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Ahmad Yani di pelabuhan Pelni Kota Sorong tepatnya di dalam Kapal KM. Sirimau, kemudian saat berada di atas kapal KM. Sirimau tepatnya di Dek 3, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung mencari keberadaan Terdakwa, dan saat saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota menemukan Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIT, saksi Richard Markus Lewakabessy bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan beserta isi 1 (satu) tas warna coklat yang di bawa oleh Terdakwa, yang mana saat melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) tas warna coklat ditemukan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai 9 (Sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan ganja kering, dan selanjutnya** Terdakwa bersama barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan ganja kering, 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru di amankan di Kantor Kepolisian Resor Kota Sorong untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 1946/NNF/IV/2021 tertanggal Rabu 28 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman dan mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
NF 4292/2021/N	Vanilin (+)	GCMS(+)	146,2945 gram
	Narkotika	Positif Ganja	
	Fast Blue B (+)		5,7754 gram
NF 4293/2021/N	Narkotika	GCMS(+)	
	Vanilin (+)	Positif Ganja	
	Narkotika		
	Fast Blue B (+)		



	Narkotika		
Kesimpulan	4292/2021/NNF dan 4293/2021/NNF tersebut diatas adalah benar GANJA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam, **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richard Markus Lewakabessy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Stepanus Rumabatu Alias Nus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wit di Jln. Ahmad Yani tepatnya di Dek 3 kapal KM. Sirimau Kota Sorong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wit saksi bersama anggota satuan Resnarkoba polres Sorong kota telah mendapatkan informasi dari Informen bahwa pelaku telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis Ganja kering di atas kapal KM. Sirimau dengan tujuan sorong ke Ambon dengan informasi tersebut saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Ahmad Yani Pelabuhan PELNI Sorong dan



setelah berada di atas kapal KM. Sirimau tepatnya di Dek 3, Saksi bersama anggota opsional satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap pelaku yaitu TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS, lalu Saksi dan anggota Opsional Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota menemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering di dalam tas TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS. Selanjutnya TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS dan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering, 1 (satu) switer warna abu abu, 1 (satu) celana jeans warna abu abu, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) Tas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru diamankan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS telah memiliki 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sesuai hasil interogasi awal pada saat itu adalah untuk dijual atau diedarkan di Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ayub Lebang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Stephanus Rumabatu Alias Nus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wit di Jln. Ahmad Yani tepatnya di Dek 3 kapal KM. Sirimau Kota Sorong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wit saksi bersama Kanit dan anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong kota telah mendapatkan informasi dari Informen bahwa pelaku telah memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis Ganja kering di atas kapal KM. Sirimau dengan tujuan sorong ke Ambon dengan informasi tersebut saksi



dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Ahmad Yani Pelabuhan PELNI Sorong dan setelah berada di atas kapal KM. Sirimau tepatnya di Dek 3, Saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap pelaku yaitu TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS, lalu Saksi dan tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota menemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering di dalam tas TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS. Selanjutnya TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS dan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering, 1 (satu) switer warna abu abu, 1 (satu) celana jeans warna abu abu, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) Tas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru diamankan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS telah memiliki 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sesuai hasil interogasi awal pada saat itu adalah untuk dijual atau diedarkan di Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Stepanus Rumabatu Alias Nus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wit di Jln. Ahmad Yani tepatnya di Dek 3 kapal KM. Sirimau Kota Sorong;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wit saksi bersama Kanit dan anggota satuan Resnarkoba polres Sorong kota telah mendapatkan informasi dari Informen bahwa pelaku telah memiliki,



menyimpan dan membawa narkoba jenis Ganja kering di atas kapal KM. Sirimau dengan tujuan sorong ke Ambon dengan informasi tersebut saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Ahmad Yani Pelabuhan PELNI Sorong dan setelah berada di atas kapal KM. Sirimau tepatnya di Dek 3, Saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap pelaku yaitu TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS, lalu Saksi dan tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota menemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering di dalam tas TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS. Selanjutnya TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS dan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering, 1 (satu) switer warna abu abu, 1 (satu) celana jeans warna abu abu, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) Tas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru diamankan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud TERDAKWA STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS telah memiliki 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sesuai hasil interogasi awal pada saat itu adalah untuk dijual atau diedarkan di Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa STEPANUS RUMABATU ALIAS NUS yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wit di Jln. Ahmad Yani tepatnya di Dek 3 kapal KM. Sirimau Kota Sorong;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wit Terdakwa bersama Saudara NANDO (DPO) sedang meminum minuman keras kemudian Saudara NANDO menawarkan barang berupa ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "Iya saya mau" kemudian Saudara NANDO pergi dan sekitar 17.00 wit Saudara NANDO datang dan meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saudara NANDO sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Saudara NANDO pergi dan tidak lama kemudian Saudara NANDO datang dan memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam setelah setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa membuka kantong plastik tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berikan ganja kering setelah itu Terdakwa langsung menyimpan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berikan ganja kering di dalam tas pakaian Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa ke Pelabuhan Sorong untuk berangkat dengan tujuan Sorong ke Ambon dan pada saat Terdakwa berada di atas kapal Km. Sirimau tepatnya di Dek 3, kemudian polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berikan ganja kering di dalam tas pakaian Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berikan ganja kering, 1 (satu) switer warna abu abu, 1 (satu) celana jeans warna abu abu, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) Tas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket ganja kering dari Saudara NANDO yang beralamatkan di Jalan Pendidikan kota sorong dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak pernah membeli ganja dari orang lain. Dimana awalnya Terdakwa ke Kota Sorong untuk ikut kontes membuat tatto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1946/NNF/IV/2021 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2. HASURA MULYANI, Amd., 3. SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 148,5051 gram. dan 1 (satu) paket plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,1016 gram, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
4292/2021/NNF	Vanillin (+) Narkotika	GCMS (+) Positif Ganja
	Fast Blue B (+) Narkotika	
4293/2021/NNF	Vanillin (+) Narkotika	GCMS (+) Positif Ganja
	Fast Blue B (+) Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 4292/2021/NNF dan 4293/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran PERMENKES RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor 090/11640/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Sorong pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti atas



nama STEPANUS RUMABATU Alias NUS yakni 9 (sembilan) paket plastik besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 148,5051 gram. dan 1 (satu) paket plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,1016 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja (*seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan*);
2. 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja (*pada tahap II diterima dari penyidik sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara seberat 5,7754 gram (lima koma tujuh tujuh lima empat)*);
3. 1 (satu) buah switer warna abu – abu;
4. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu;
5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas tenteng warna coklat;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wit awalnya Terdakwa bersama Saudara NANDO (DPO) sedang meminum minuman keras kemudian Saudara NANDO menawarkan barang berupa ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "*Iya saya mau*" kemudian Saudara NANDO pergi dan sekitar 17.00 wit Saudara NANDO datang dan meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saudara NANDO sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Saudara NANDO pergi dan tidak lama kemudian Saudara NANDO datang dan memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam setelah setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa membuka kantong plastik tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berikan ganja kering setelah itu Terdakwa langsung menyimpan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berikan ganja kering di dalam tas pakaian Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa ke Pelabuhan



Sorong untuk berangkat dengan tujuan Sorong ke Ambon dengan menggunakan Kapal KM. Sirimau;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1946/NNF/IV/2021 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2. HASURA MULYANI, Amd., 3. SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 148,5051 gram. dan 1 (satu) paket plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,1016 gram, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
4292/2021/NNF	Vanillin (+) Narkotika	GCMS (+) Positif Ganja
	Fast Blue B (+) Narkotika	
4293/2021/NNF	Vanillin (+) Narkotika	GCMS (+) Positif Ganja
	Fast Blue B (+) Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 4292/2021/NNF dan 4293/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran PERMENKES RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor 090/11640/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Sorong pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti atas nama STEPANUS RUMABATU Alias NUS yakni 9 (sembilan) paket plastik besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 148,5051 gram. dan 1 (satu) paket plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,1016 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Stepanus Rumabatu alias Nus** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan



dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wit awalnya Terdakwa bersama Saudara NANDO (DPO) sedang meminum minuman keras kemudian Saudara NANDO menawarkan barang berupa ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "*Iya saya mau*" kemudian Saudara NANDO pergi dan sekitar 17.00 wit Saudara NANDO datang dan meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa



memberikan uang kepada Saudara NANDO sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Saudara NANDO pergi dan tidak lama kemudian Saudara NANDO datang dan memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam setelah setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa membuka kantong plastik tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering setelah itu Terdakwa langsung menyimpan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering di dalam tas pakaian Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa ke Pelabuhan Sorong untuk berangkat dengan tujuan Sorong ke Ambon dengan menggunakan Kapal KM. Sirimau;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 1946/NNF/IV/2021 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2. HASURA MULYANI, Amd., 3. SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 148,5051 gram. dan 1 (satu) paket plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,1016 gram, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
4292/2021/NNF	Vanillin (+) Narkotika	GCMS (+) Positif Ganja
	Fast Blue B (+) Narkotika	
4293/2021/NNF	Vanillin (+) Narkotika	GCMS (+) Positif Ganja
	Fast Blue B (+) Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 4292/2021/NNF dan 4293/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran PERMENKES RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor 090/11640/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Sorong pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti atas nama STEPANUS RUMABATU Alias NUS yakni 9 (sembilan) paket plastik besar berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 148,5051 gram. dan 1 (satu) paket plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,1016 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja (*seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan*);
2. 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja (*pada tahap II diterima dari penyidik sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara seberat 5,7754 gram (lima koma tujuh tujuh lima empat)*);
3. 1 (satu) buah switer warna abu – abu;
4. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas tenteng warna coklat;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stepanus Rumabatu alias Nus**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja. (seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan);
- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja. (pada tahap II diterima dari penyidik sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara seberat 5,7754 gram (lima koma tujuh tujuh lima empat);
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tenteng warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Son